



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 12, TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PANTI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang, dibidang sosial, maka untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial pada tingkat operasional serta dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2747);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Fisik dan Mental (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor HUK 3-3-239 Tahun 1974 tentang Panti Asuha;
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 9 Nomor 2008).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PANTI SOSIAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Palembang.
8. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial adalah Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Palembang.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial yang selanjutnya disingkat UPTD Panti Sosial adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial pada Dinas Sosial yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Sosial.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Panti Sosial.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada UPTD Panti Sosial.

12. Petugas Teknis Operasional adalah Petugas Teknis Operasional pada UPTD Panti Sosial.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial.
- (2) UPTD Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PRPGOT).
 - b. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penderita Cacat Netra (PRPCN).
 - c. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Nusantara (PRAN).
 - d. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tresna Werdha Teratai (PTWT).
 - e. UPTD Panti Sosial Bina Anak dan Remaja (PSBAR).

BAB III PANTI SOSIAL REHABILITASI PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR (PRPGOT)

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PRPGOT) dipimpin oleh seorang Kepala yang secara administrasi dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam kedudukan tersebut, secara teknis operasional Kepala UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PRPGOT) dibina oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 4

UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PRPGOT) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial pada tingkat operasional yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, merubah sikap dan tingkah laku, memberikan pelatihan dan sosialisasi serta pembinaan lanjutan bagi para pengemis, gelandangan dan orang terlantar serta penyalurannya kemasyarakatan dan lapangan kerja.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PRPGOT) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan kegiatan rehabilitasi pengemis, gelandangan dan orang terlantar.

- b. Penyelenggaraan identifikasi, observasi dan seleksi calon penghuni panti.
- c. Pelayanan, penampungan, pengasramaan dan perawatan.
- d. Pembinaan fisik dan mental kerohanian.
- e. Pembimbingan latihan dan keterampilan kerja/usaha.
- f. Pelaksanaan usaha-usaha penyaluran kembali kepada keluarga dan masyarakat
- g. Pembinaan lanjutan.
- h. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya.
- i. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PRPGOT), terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Petugas Teknis Operasional.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PRPGOT), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Bagian Pertama Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Sosial, dalam merehabilitasi dan memberikan pembinaan baik fisik maupun mental kepada pengemis, gelandangan dan orang-orang tertentu.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja rehabilitasi pengemis, gelandangan dan orang terlantar dan memantau pelaksanaannya.
- b. Perencanaan kebutuhan dan pemenuhan rehabilitasi pengemis, gelandangan dan orang terlantar.
- c. Pemberian bimbingan dan pelatihan keterampilan.
- d. Pemantauan dan pengawasan kegiatan rehabilitasi pengemis, gelandangan dan orang terlantar.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja serta instansi terkait lainnya.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- g. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTD.

Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.
- c. Pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Pengajuan kebutuhan dana rehabilitasi pengemis, gelandangan dan orang terlantar dan dokumen lainnya.
- f. Pengajuan rencana dan pemeliharaan rehabilitasi pengemis, gelandangan dan orang terlantar serta fasilitas lainnya.
- g. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

Bagian Ketiga Petugas Operasional

Pasal 11

Petugas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan inventarisasi para rehabilitasi pengemis, gelandangan dan orang terlantar calon penghuni panti dan memberikan bimbingan pelatihan dengan keterampilan serta menyalurkan kemasyarakatan dan melakukan pembinaan lanjutan identifikasi, motivasi, seleksi dan penerimaan calon penghuni panti, konsultasi, pelayanan dan penampungan pengasramaan dan perawatan.

Pasal 12

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pendataan dan identifikasi terhadap rehabilitasi pengemis, gelandangan dan orang terlantar calon penghuni panti.
- b. Pemberian bimbingan dan motivasi.
- c. Pelayanan, penampungan, pengasramaan dan perawatan.
- d. Pembinaan mental, fisik dan kerohanian.
- e. Pelaksanaan bimbingan sosial secara individu, kelompok dan masyarakat.
- f. Pemberian latihan keterampilan.
- g. Pelaksanaan usaha-usaha penyalurannya didalam masyarakat.
- h. Pembinaan lanjutan.
- i. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V PANTI SOSIAL REHABILITASI PENDERITA CACAT NETRA (PRPCN)

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

- (1) UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penderita Cacat Netra (PRPCN) dipimpin oleh seorang Kepala yang secara administrasi dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Dalam kedudukan tersebut, secara teknis operasional Kepala UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penderita Cacat Netra (PRPCN) dibina oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 14

UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penderita Cacat Netra (PRPCN) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial pada tingkat operasional yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, merubah sikap dan tingkah laku pelatihan dan sosialisasi serta pembinaan lanjutan bagi para penderita cacat netra serta penyalurannya kemasyarakatan dan lapangan kerja.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penderita Cacat Netra (PRPCN) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan kegiatan rehabilitasi penderita cacat netra.
- b. Penyelenggaraan identifikasi, observasi dan seleksi calon penghuni panti.
- c. Pelayanan, penampungan, pengasramaan dan perawatan.
- d. Pembinaan fisik dan mental kerohanian.
- e. Pembimbingan latihan dan keterampilan kerja/usaha.
- f. Pelaksanaan usaha-usaha penyaluran kembali kepada keluarga dan masyarakat.
- g. Pembinaan lanjutan.
- h. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya.
- i. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penderita Cacat Netra (PRPCN), terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Petugas Teknis Operasional.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penderita Cacat Netra (PRPCN), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Bagian Pertama Kepala UPTD

Pasal 17

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Sosial, dalam merehabilitasi dan memberikan pembinaan baik fisik maupun mental kepada penderita cacat netra dan orang-orang tertentu.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja rehabilitasi penderita cacat netra dan memantau pelaksanaannya.

- b. Perencanaan kebutuhan dan pemenuhan rehabilitasi penderita cacat netra.
- c. Pemberian bimbingan dan pelatihan keterampilan.
- d. Pemantauan dan pengawasan kegiatan rehabilitasi penderita cacat netra.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja serta instansi terkait lainnya.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- g. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTD.

**Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 19

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.
- c. Pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Pengajuan kebutuhan dana rehabilitasi penderita cacat netra dan dokumen lainnya.
- f. Pengajuan rencana dan pemeliharaan rehabilitasi penderita cacat netra serta fasilitas lainnya.
- g. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

**Bagian Ketiga
Petugas Operasional**

Pasal 21

Petugas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan inventarisasi para rehabilitasi penderita cacat netra calon penghuni panti dan memberikan perawatan dan bimbingan pelatihan dan keterampilan serta menyalurkannya kemasyarakat dalam rangka pembinaan lanjutan, identifikasi, motivasi, seleksi, konsultasi, pelayanan dan penampungan pengasramaan dan perawatan.

Pasal 22

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai fungsi :

- a. Pendataan dan identifikasi terhadap rehabilitasi penderita cacat netra calon penghuni panti.
- b. Pemberian bimbingan dan motivasi.
- c. Pelayanan, penampungan, pengasramaan dan perawatan.
- d. Pembinaan mental, fisik dan kerohanian.
- e. Pelaksanaan bimbingan sosial secara individu, kelompok dan masyarakat.
- f. Pemberian latihan keterampilan.

- g. Pelaksanaan usaha-usaha penyalurannya didalam masyarakat.
- h. Pembinaan lanjutan.
- i. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB VII PANTI SOSIAL REHABILITASI ANAK NUSANTARA (PRAN)

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

- (1) UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Nusantara (PRAN) dipimpin oleh seorang Kepala yang secara administrasi dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam kedudukan tersebut, secara teknis operasional Kepala UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Nusantara (PRAN) dibina oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 24

UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Nusantara (PRAN) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial pada tingkat operasional yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, merubah sikap dan tingkah laku pelatihan dan sosialisasi serta pembinaan lanjutan bagi para anak nusantara serta penyalurannya kemasyarakatan dan lapangan kerja.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Nusantara (PRAN) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan kegiatan rehabilitasi anak nusantara.
- b. Penyelenggaraan identifikasi, observasi dan seleksi calon penghuni panti.
- c. Pelayanan, penampungan, pengasramaan dan perawatan.
- d. Pembinaan fisik dan mental kerohanian.
- e. Pembimbingan latihan dan keterampilan kerja/usaha.
- f. Pelaksanaan usaha-usaha penyaluran kembali kepada keluarga dan masyarakat.
- g. Pembinaan lanjutan.
- h. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya.
- i. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas.

BAB VIII SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Nusantara (PRAN), terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Petugas Teknis Operasional.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Nusantara (PRAN), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Bagian Pertama Kepala UPTD

Pasal 27

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Sosial, dalam merehabilitasi dan memberikan pembinaan baik fisik maupun mental kepada anak nusantara dan orang-orang tertentu.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja rehabilitasi anak nusantara dan memantau pelaksanaannya.
- b. Perencanaan kebutuhan dan pemenuhan rehabilitasi anak nusantara.
- c. Pemberian bimbingan dan pelatihan keterampilan.
- d. Pemantauan dan pengawasan kegiatan rehabilitasi anak nusantara
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja serta instansi terkait lainnya.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- g. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTD.

Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 29

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.
- c. Pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Pengajuan kebutuhan dana rehabilitasi anak nusantara dan dokumen lainnya.
- f. Pengajuan rencana dan pemeliharaan rehabilitasi anak nusantara serta fasilitas lainnya.
- g. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

Bagian Ketiga Petugas Operasional

Pasal 31

Petugas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan inventarisasi para rehabilitasi anak nusantara calon penghuni panti dan memberikan bimbingan pelatihan dengan keterampilan serta menyalurkan kemasyarakatan dan melakukan pembinaan lanjutan identifikasi, motivasi, seleksi dan penerimaan calon penghuni panti, konsultasi, pelayanan dan penampungan pengasramaan dan perawatan.

Pasal 32

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pendataan dan identifikasi terhadap rehabilitasi anak nusantara calon penghuni panti.
- b. Pemberian bimbingan dan motivasi.
- c. Pelayanan, penampungan, pengasramaan dan perawatan.
- d. Pembinaan mental, fisik dan kerohanian.
- e. Pelaksanaan bimbingan sosial secara individu, kelompok dan masyarakat.
- f. Pemberian latihan keterampilan.
- g. Pelaksanaan usaha-usaha penyalurannya didalam masyarakat.
- h. Pembinaan lanjutan.
- i. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IX PANTI SOSIAL REHABILITASI TRESNA WERDHA TERATAI (PTWT)

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 33

- (1) UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tresna Werdha Teratai (PTWT) dipimpin oleh seorang Kepala yang secara administrasi dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam kedudukan tersebut, secara teknis operasional Kepala UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tresna Werdha Teratai (PTWT) dibina oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 34

UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tresna Werdha Teratai (PTWT) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial pada tingkat operasional yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, merubah sikap dan tingkah laku pelatihan dan sosialisasi serta pembinaan rehabilitasi lanjut usia serta penyalurannya kemasyarakatan dan lapangan kerja.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tresna Werdha Teratai (PTWT) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan kegiatan rehabilitasi lanjut usia.
- b. Penyelenggaraan identifikasi, observasi dan seleksi calon penghuni panti.
- c. Pelayanan, penampungan, pengasramaan dan perawatan.
- d. Pembinaan fisik dan mental kerohanian.
- e. Pembimbingan latihan dan keterampilan kerja/usaha.
- f. Pelaksanaan usaha-usaha penyaluran kembali kepada keluarga dan masyarakat.
- g. Pembinaan lanjutan.
- h. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya.
- i. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas.

**BAB X
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tresna Werdha Teratai (PTWT), terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Petugas Teknis Operasional.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tresna Werdha Teratai (PTWT), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

**Bagian Pertama
Kepala UPTD**

Pasal 37

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Sosial, dalam merehabilitasi dan memberikan pembinaan baik fisik maupun mental kepada rehabilitasi lanjut usia dan orang-orang tertentu.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja rehabilitasi lanjut usia dan memantau pelaksanaannya.
- b. Perencanaan kebutuhan dan pemenuhan rehabilitasi lanjut usia.
- c. Pemberian bimbingan dan pelatihan keterampilan.
- d. Pemantauan dan pengawasan kegiatan rehabilitasi lanjut usia.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja serta instansi terkait lainnya.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- g. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTD.

**Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 39

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.
- c. Pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Pengajuan kebutuhan dana **rehabilitasi lanjut usia** dan dokumen lainnya.

- f. Pengajuan rencana dan pemeliharaan rehabilitasi lanjut usia serta fasilitas lainnya.
- g. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

Bagian Ketiga Petugas Operasional

Pasal 41

Petugas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan inventarisasi para **rehabilitasi lanjut usia** calon penghuni panti dan memberikan bimbingan pelatihan dengan keterampilan serta menyalurkan kemasyarakatan dan melakukan pembinaan lanjutan identifikasi, motivasi, seleksi dan penerimaan calon penghuni panti, konsultasi, pelayanan dan penampungan pengasramaan dan perawatan.

Pasal 42

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pendataan dan identifikasi terhadap rehabilitasi lanjut usia calon penghuni panti.
- b. Pemberian bimbingan dan motivasi.
- c. Pelayanan, penampungan, pengasramaan dan perawatan.
- d. Pembinaan mental, fisik dan kerohanian.
- e. Pelaksanaan bimbingan sosial secara individu, kelompok dan masyarakat.
- f. Pemberian latihan keterampilan.
- g. Pelaksanaan usaha-usaha penyalurannya didalam masyarakat.
- h. Pembinaan lanjutan.
- i. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB XI

Panti Sosial Bina Anak dan Remaja (PSBAR)

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 43

- (1) UPTD Panti Sosial Bina Anak dan Remaja (PSBAR) dipimpin oleh seorang Kepala yang secara administrasi dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam kedudukan tersebut, secara teknis operasional Kepala UPTD Panti Sosial Bina Anak dan Remaja (PSBAR) dibina oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 44

UPTD Panti Sosial Bina Anak dan Remaja (PSBAR) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial pada tingkat operasional yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, merubah sikap dan tingkah laku pelatihan dan sosialisasi serta pembinaan anak dan remaja serta penyalurannya kemasyarakatan dan lapangan kerja.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, UPTD Panti Sosial Bina Anak dan Remaja (PSBAR) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan kegiatan anak dan remaja.
- b. Penyelenggaraan identifikasi, observasi dan seleksi calon penghuni panti.
- c. Pelayanan, penampungan, pengasramaan dan perawatan.
- d. Pembinaan fisik dan mental kerohanian.
- e. Pembimbingan latihan dan keterampilan kerja/usaha.
- f. Pelaksanaan usaha-usaha penyaluran kembali kepada keluarga dan masyarakat.
- g. Pembinaan lanjutan.
- h. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya.
- i. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas.

BAB XII SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Bina Anak dan Remaja (PSBAR), terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Petugas Teknis Operasional.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Bina Anak dan Remaja (PSBAR), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

Bagian Pertama Kepala UPTD

Pasal 47

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Sosial, dalam merehabilitasi dan memberikan pembinaan baik fisik maupun mental kepada anak dan remaja dan orang-orang tertentu.

Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja anak dan remaja dan memantau pelaksanaannya.
- b. Perencanaan kebutuhan dan pemenuhan anak dan remaja.
- c. Pemberian bimbingan dan pelatihan keterampilan.
- d. Pemantauan dan pengawasan kegiatan anak dan remaja.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja serta instansi terkait lainnya.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- g. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTD.

Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 49

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.
- c. Pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Pengajuan kebutuhan dana anak dan remaja dan dokumen lainnya.
- f. Pengajuan rencana dan pemeliharaan anak dan remaja serta fasilitas lainnya.
- g. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

Bagian Ketiga Petugas Operasional

Pasal 51

Petugas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan inventarisasi para anak dan remaja calon penghuni panti dan memberikan bimbingan pelatihan dengan keterampilan serta menyalurkan kemasyarakatan dan melakukan pembinaan lanjutan identifikasi, motivasi, seleksi dan penerimaan calon penghuni panti, konsultasi, pelayanan dan penampungan pengasramaan dan perawatan.

Pasal 52

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pendataan dan identifikasi terhadap anak dan remaja calon penghuni panti.
- b. Pemberian bimbingan dan motivasi.
- c. Pelayanan, penampungan, pengasramaan dan perawatan.
- d. Pembinaan mental, fisik dan kerohanian.
- e. Pelaksanaan bimbingan sosial secara individu, kelompok dan masyarakat.
- f. Pemberian latihan keterampilan.
- g. Pelaksanaan usaha-usaha penyalurannya didalam masyarakat.
- h. Pembinaan lanjutan.
- i. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB XIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 53

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing UPTD Panti Sosial, mempunyai tugas dan fungsi UPTD Panti Sosial, sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB XIV TATA KERJA

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Panti Sosial, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 55

Kepala UPTD Panti Sosial, dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Kepala UPTD Panti Sosial, wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dan melaporkan penyimpangan tersebut kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian, Petugas Teknis Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PRPGOT), UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penderita Cacat Netra (PRPCN), UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Nusantara (PRAN), UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tresna Werdha Teratai (PTWT) dan UPTD Panti Sosial Bina Anak dan Remaja (PSBAR).

BAB XV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 57

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Panti Sosial, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan usul Kepala Dinas.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Palembang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Februari 2009



WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA



Diundangkan di Palembang
pada tanggal 9-2-2009
KEKORUMSIKON DAERAH
KOTA PALEMBANG

Dr. Murwan Hasman, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2009 NOMOR 12


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PANTI SOSIAL REHABILITASI PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG
TERLANTAR (PRPGOT).

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 12 TAHUN 2009

TANGGAL : 9 FEBRUARI 2009

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
(UPTD) PANTI SOSIAL.



diundangkan di Palembang
pada tanggal 9-2-2009
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


Dra. H. Marwan Hasmon, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2009 NOMOR 12



WALIKOTA PALEMBANG,

EDDY SANTANA PUTRA



Undangan di Palembang
tanggal 9-2-2009
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


Dr. H. Marwan Harsono, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TANGGAL 09.02.09. NOMOR 12



WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA



Tempat dan tanggal di Palembang
pada tanggal 9-2-2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


M. Marwan Hasman, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2009 NOMOR 12



WALI KOTA PALEMBANG,


EDDY SANTANA PUTRA



di Palembang
tanggal 9-2-2009
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


Drs. H. Marwan Hasman, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2009 NO. 104 12



WALIKOTA PALEMBANG,

EDDY SANTANA PUTRA



diundangkan di Palembang
pada tanggal 9-2-2009
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Dr. H. Marwan Hasman, M. Si

BERI LAMPIRAN KOTA PALEMBANG
TAHUN 2009 NOMOR 12



WALIKOTA PALEMBANG,

EDDY SANTANA PUTRA